



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 130/Pdt.P/2023/PN Mnd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manado yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam Permohonan atas nama:

FIDELIS KONRADUS KAUNANG, Umur 49 tahun, Lahir di Kembes, tanggal 27

Juli 1973, Jenis kelamin laki-laki, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan tukang kayu, Warga Negara Indonesia, Status Kawin, Alamat Lingkungan IV, Kelurahan Lapangan, Kecamatan Mapanget, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara;

JEANE ERVINA KALANGI, Umur 48 tahun, Lahir di Kauditan, tanggal 27 Juni

1974, Jenis kelamin perempuan, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan mengurus rumah tangga, Warga Negara Indonesia, Status Kawin, Alamat Lingkungan IV, Kelurahan Lapangan, Kecamatan Mapanget, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara

Selanjutnya disebut sebagai: **Para Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Manado dan Panitera Pengadilan Negeri Manado, Nomor 130/Pdt.P/2023/PN Mnd, tanggal 24 Maret 2023 tentang Penunjukan Hakim dan Panitera Pengganti yang memeriksa dan memutus perkara Perdata Permohonan ini;

Telah membaca Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Manado, Nomor 130/Pdt.P/2023/PN Mnd tanggal 24 Maret 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah mendengar keterangan dari Para Pemohon dan saksi-saksi;

Telah memperhatikan surat-surat bukti serta segala sesuatu yang terjadi dipersidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan Surat permohonannya tanggal 15 Maret 2023, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 24 Maret 2023 dengan Nomor 130/Pdt.P/2023/ PN Mnd, telah mengajukan permohonan atas hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa pemohon adalah suami isteri yang sah yang menikah di Minahasa 14 November 2002 berdasarkan kutipan Akta Perkawinan nomor 173/2/XI-2002;

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 130/Pdt.P/2023/PN Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon adalah orang tua dari seorang anak Perempuan yang bernama **NATASYA NOVITA KAUNANG** lahir di Kauditan, 10 November 2004 umur 18 Tahun;
3. Bahwa Pemohon berencana akan menikahkan anak Pemohon yang bernama **NATASYA NOVITA KAUNANG** dengan calon suami pemohon **ELIA ADELIFANDRO GABRIEL KAMBEY**;
4. Bahwa Pemohon telah datang dan melapor ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado guna mengurus pernikahan anak Pemohon tersebut, namun ditolak dengan alasan belum cukup umur;
5. Bahwa anak Pemohon dengan calon suami anak pemohon tersebut di atas telah menjalin hubungan cinta kasih yang mana saat ini anak pemohon dan calon suami anak pemohon telah memiliki seorang anak laki-laki yang diberinama GEVARIEL NATAEL KAMBEY, lahir di Rumah sakit Malalayang Manado, 20 Januari 2023;
6. Bahwa Pemohon menghendaki agar anak Pemohon tersebut segera dinikahkan, demi kebaikan mereka berdua dan status hukum anak GEVARIEL NATAEL KAMBEY;
7. Bahwa Pemohon ingin agar anak Pemohon dan calon suaminya tersebut diatas segera dinikahkan, namun terhambat menyangkut usia anak Pemohon tersebut yang masih belum mencapai usia kawin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon memohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Manado cq. Hakim yang memeriksa permohonan ini memberi penetapan dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi Dispensasi Kawin kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon yang bernama **NATASYA NOVITA KAUNANG** dengan **ELIA ADELIFANDRO GABRIEL KAMBEY**;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dipersidangan datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa setelah Permohonan dibacakan, Para Pemohon menyatakan bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, dipersidangan Para Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7106022707730002 atas nama Fidelis Konradus Kaunang, tanggal 16 Mei 2016, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P - 1;

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 130/Pdt.P/2023/PN Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7106026706740001 atas nama Jeane Ervina Kalangi, tanggal 22 Juli 2012, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P - 2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7106025011040002 atas nama Natasya Novita Kaunang, tanggal 17 Januari 2022, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P - 3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7106091004040001 atas nama Elia Adelif Andro Gabriel, tanggal 22 April 2022, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P - 4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7106020203100001 tanggal 24 Juni 2021 atas nama kepala keluarga Fidelis Konradus Kaunang, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P - 5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 173/22/XI-2002 tanggal 20 November 2002 antara Kaunang Fidelis Kondradus dan Kalangi Jeane Ervina, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P - 6;
7. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 7106-LT-12052016-0007 atas nama Natasya Novita Kaunang, tanggal 10 November 2004, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P - 7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Belum Pernah Kawin yang dibuat oleh Agustin Rahman dan Novita Matindas selaku Hukum Tua Desa Kauditan I, Kecamatan Kauditan, Kabupaten Minahasa Utara, tanggal 08 Maret 2023, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P – 8;
9. Fotokopi Surat Keterangan Penduduk Nomor K.04.6/Kel-Lap/92/III/2023 atas nama Natasya Novita Kaunang yang dibuat oleh Maxie M. Rompas, S.Pd, sebagai Lurah Lapangan, tanggal 14 Maret 2023, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P – 9;
10. Fotokopi Surat Keterangan Penduduk Nomor K.04.6/Kel-Lap/93/III/2023 atas nama Fidelis Konradus Kaunang yang dibuat oleh Maxie M. Rompas, S.Pd, sebagai Lurah Lapangan, tanggal 14 Maret 2023, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P – 10;
11. Fotokopi Surat Keterangan Penduduk Nomor K.04.6/Kel-Lap/94/III/2023 atas nama Jeane Ervina Kalangi yang dibuat oleh Maxie M. Rompas, S.Pd, sebagai Lurah Lapangan, tanggal 14 Maret 2023, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P – 11;

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 130/Pdt.P/2023/PN Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Fotokopi Surat ijin orang tua yang dibuat oleh Fidelis Konradus Kaunang dan Jeane Ervina Kalangi, tanggal 08 Maret 2023, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P - 12;

Menimbang, bahwa disamping surat-surat bukti tersebut diatas Para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Rusungan Lasut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan pengajuan permohonan ijin untuk menikah;
- Bahwa saksi adalah tetangga dari Para Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Para Pemohon adalah sebagai suami isteri;
- Bahwa anak Para Pemohon yang dimohonkan untuk mendapatkan penetapan adalah Natasya Novita Kaunang, jenis kelamin perempuan, lahir di Manado, tanggal 10 November 2004;
- Bahwa Natasya Novita Kaunang akan menikah dengan laki-laki bernama Elia Adelifandro Gabriel Kambey;
- Bahwa Natasya Novita Kaunang dan Elia Adelifandro Gabriel Kambey akan menikah dalam tahun 2023 tetapi ada kendala yaitu mereka berdua masih dibawah umur sehingga harus ada penetapan dari Pengadilan;
- Bahwa dari pihak keluarga tidak ada yang berkeberatan tentang rencana pernikahan dari Natasya Novita Kaunang dan Elia Adelifandro Gabriel Kambey;

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar;

2. Sefri Julius:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan pengajuan permohonan ijin untuk menikah;
- Bahwa saksi adalah tetangga dari Para Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Para Pemohon adalah sebagai suami isteri;
- Bahwa anak Para Pemohon yang dimohonkan untuk mendapatkan penetapan adalah Natasya Novita Kaunang, jenis kelamin perempuan, lahir di Manado, tanggal 10 November 2004;
- Bahwa Natasya Novita Kaunang akan menikah dengan laki-laki bernama Elia Adelifandro Gabriel Kambey;
- Bahwa Natasya Novita Kaunang dan Elia Adelifandro Gabriel Kambey akan menikah dalam tahun 2023 tetapi ada kendala yaitu mereka berdua masih dibawah umur sehingga harus ada penetapan dari Pengadilan;

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 130/Pdt.P/2023/PN Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pihak keluarga tidak ada yang berkeberatan tentang rencana pernikahan dari Natasya Novita Kaunang dan Elia Adelifandro Gabriel Kambey;

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan fakta - fakta yuridis diatas dan kaitannya dengan permohonan *in casu*, yang perlu mendapat perhatian untuk dipertimbangkan adalah:

“Apakah benar Para Pemohon hendak melangsungkan pernikahan anak mereka yang bernama Natasya Novita Kaunang?;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta hukum yang terungkap dipersidangan, baik berdasarkan keterangan saksi - saksi yaitu saksi Rusungan Lasut dan saksi Sefri Julius, dihubungkan dengan bukti surat P- 1 sampai dengan P - 12 dipersidangan telah terungkap fakta bahwa Para Pemohon adalah orang tua dari anak yang bernama Natasya Novita Kaunang yang saat ini berumur 18 (delapan belas) tahun, dan anak tersebut oleh Para Pemohon hendak dinikahkan dengan seorang laki-laki yang bernama Elia Adelifandro Gabriel Kambey;

Menimbang, bahwa oleh karena anak tersebut masih berada di bawah umur, maka melalui Pengadilan Negeri Manado Pemohon meminta dispensasi untuk melangsungkan pernikahan anak tersebut, dan agar Perkawinan anak tersebut dapat dicatat dalam daftar Perkawinan yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon telah didukung dengan bukti-bukti cukup, lagi pula tidak bertentangan dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku sehingga dengan demikian permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 7 Ayat (1) dan (2) Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta peraturan perundang - undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 130/Pdt.P/2023/PN Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin/dispensasi kepada Para Pemohon untuk melakukan tindakan hukum menikahkan anak perempuannya yang bernama **Natasya Novita Kaunang**, umur 18 (delapan belas) tahun lahir di Manado tanggal 10 November 2004 yang belum dewasa sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7106-LT-12052016-0007 tanggal 12 Mei 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Manado dengan laki-laki bernama **Elia Adelifandro Gabriel Kambey**;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon sejumlah Rp.220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari **Jumat**, tanggal **31 Maret 2023**, oleh kami **RONALD MASSANG, S.H., M.H.** Hakim pada Pengadilan Negeri Manado, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dan diucapkan didepan persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh **AWAL SON WELLEM SASUBE, S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manado dengan dihadiri oleh **PARA PEMOHON**;

Panitera Pengganti,

Hakim,

AWAL SON WELLEM SASUBE, S.H.

RONALD MASSANG, S.H., M.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	-----Rp. 30.000,00
Proses	-----Rp. 150.000,00
PNBP Panggilan	-----Rp. 20.000,00
Redaksi	-----Rp. 10.000,00
Materai	-----Rp. 10.000,00
Jumlah	-----Rp. 220.000,00

(dua ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 Penetapan Nomor 130/Pdt.P/2023/PN Mnd.